

**Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*)
Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia*

Abstrak

*Aset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Ketika melihat negara dari perspektif korban, maka negara harus memperoleh perlindungan, dalam hal ini pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi. Tulisan ini mengkaji model pengembalian aset hasil kejahatan korupsi dalam proses penegakan hukum baik melalui jalur pidana yang memaksimalkan peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan maupun melalui gugatan perdata dengan mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara.*

Kata kunci: korupsi, pemulihan aset, kerugian Negara.

A. Pendahuluan

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor

menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*).¹

Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹ Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Varia Peradilan* No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35.

pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara.

Akan tetapi pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (*penalty*) yang dihadapi, bahkan

tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.²

Oleh karena itulah maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.³

Jika ada instrument perampasan aset, maka sangat dimungkinkan, pertama, sedikit mungkin pelaku akan berpikir untuk melakukan tindak pidana karena tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas untuk Negara. Kedua, pidana hilang kemerdekaan (penjara) tidak akan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana karena pelaku masih bisa menikmati hasil/keuntungan tindak pidananya. Ketiga, perampasan aset dapat menambah dukungan

² Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 2.

masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana. Keempat, perampasan aset merupakan cerminan dalam mendukung dilakukannya perang terhadap tindak pidana tertentu. Kelima, pidana denda yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku, dinilai tidak cukup untuk menjerakan pelaku tindak pidana. Keenam, perampasan aset berperan untuk memperingatkan bagi mereka yang hendak melakukan kejahatan.⁴

Pemberian hukuman adalah tidak cukup, untuk itu, dengan atau disertai perampasan aset melalui penyitaan hasil tindak pidana akan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap calon pelaku tindak pidana. Mereka akan takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui peradilan pidana.⁵

Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji penerapan model pemulihan aset sebagai alternatif penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi. Termasuk mengkaji prosedur dan mekanisme yang memungkinkan untuk dilakukan dalam

sistem peradilan pidana saat ini. Juga mengkaji penerapan model pemulihan aset dalam mengembalikan kerugian negara. Perlu diingat, dalam kasus korupsi, negara merupakan korban kejahatan yang harus direstorasi kerugiannya.

B. Pembahasan

1. Peran Jaksa ketika Negara Sebagai Korban Tindak Pidana Korupsi

Selain mewakili dan memberikan perlindungan terhadap korban individu, jaksa penuntut umum juga harus mewakili negara, ketika negara menjadi korban kejahatan. Ada beberapa perbuatan warga negara yang dapat merugikan negara. Semisal korupsi, kejahatan pajak, dan lain-lain. Perbuatan tersebut dapat merugikan negara sekian rupiah maka jaksa dapat mewakili negara untuk melakukan gugatan, dalam hal ini jaksa disebut sebagai pengacara negara.

Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU sebelumnya, yaitu UU 5/1991, serta Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

⁴ Suhariyono AR, *Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 3.

⁵ *Ibid*, hlm 3.

Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 (pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁶

Lebih jelas penjabaran tugas jaksa sebagai JPN dalam Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam pasal 24 dan pasal 25 huruf e, disebutkan, JAM Datun mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Adapun Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010, adalah sebagai berikut:

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat).
2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal assistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari).
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta).
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
 - Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974).

⁶ http://persatuan-jaksa-indonesia.org/view.php?do=pi_jpn&w=inc#.UjeqKawsvMw [diakses pada 17/09/ 2013].

- Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
- Permohonan pembubaran PT (UU No.40 Tahun 2007)
- Permohonan kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004)
- Gugatan uang pengganti (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)
- Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004)
- Permohonan Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004)
- Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 Tahun 2004).

Dengan demikian, jaksa memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat). Termasuk dalam gugatan keperdataan kerugian Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Gugatan perdata terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan ketika dalam kondisi sebagai berikut: ketika tindak pidana tidak cukup unsur bukti akan tetapi kerugian Negara nyata terjadi, terdakwa divonis bebas atau karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

Kondisi di atas memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan meskipun harus mengajukan bukti-bukti formil yang belum diajukan dalam perkara pidana. Dengan demikian jaksa pengacara negara harus menemukan bukti-bukti baru yang secara faktual mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat mendukung kebenaran gugatannya. Ini semua dengan tujuan dapat berhasilnya pengembalian kerugian Negara.

Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk

menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.⁷

Perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang kongkrit, dikarenakan prosedural *asset recovery* meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan.⁸

Peran jaksa pengacara Negara dalam memulihkan kerugian Negara menjadi penting untuk dimaksimalkan mengingat kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pemidanaan berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian Negara.

Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di

berbagai Negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif baik dalam menyita dan membekukan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan.⁹

Kejaksaan RI mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset yang disebut PPA, sebagai satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan RI yang khusus menangani Pemulihan Aset tindak pidana berdasarkan PERJA Nomor PER 006/A/JA/3/2014 dan telah diundangkan di lembaran Negara tahun 2014 no. 453.¹⁰

PPA merupakan implementasi dari cetak biru terhadap perlunya unit kerja yang didedikasikan untuk menangani aset di Kejaksaan Agung, yang berfungsi sebagai sentral manajemen, kontrol dan taktis operasional. Tugas utamanya adalah

⁷ Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini"*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 4.

⁸ Widyopramono, *ibid*, hlm 4.

⁹ Basrief Arief, *Sambutan Jaksa Agung pada Pembukaan Pertemuan Umum Tahunan Ke 1 Asset Recovery Interagency Network For Asia And The Pasific Countries (ARIN-AP)*, Yogyakarta, 25 Agustus 2014.

¹⁰ Chuck Suryosumpeno, *Pemulihan Aset Sistem yang Terintegrasi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 1.

melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan dan pengembalian aset kejahatan dan hasil kejahatan di dalam maupun di luar negeri.¹¹

2. Pemulihan Aset sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.¹²

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi.¹³

Setelah ratifikasi Konvensi Anti Korupsi, tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan penting yaitu langkah pertama menyusun RUU Tipikor yang mencantumkan kriminalisasi atas perbuatan (baru) tertentu ke dalam lingkup tindak pidana korupsi yaitu antara lain, perbuatan memperkaya diri sendiri secara ilegal (*illicit enrichment*); suap terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of publik international organization*), dan suap di kalangan sektor swasta (*bribery in the private sector*);

¹¹ Widyopramono, *opcit*, hlm 7.

¹² Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 2.

¹³ ST. Burhanuddin, MM. *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 6.

penyalahgunaan wewenang (*abuse of function*).¹⁴

Langkah kedua, pasca ratifikasi Konvensi Anti Korupsi adalah pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut pemberlakuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (tahun 2002/2003). Di dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan ketentuan pembuktian terbalik dalam dua pasal yaitu Pasal 77 dan 78 dan Pasal 81).¹⁵

Langkah ketiga, yang sangat penting dalam hal perampasan aset, terdapat pada RUU Tipikor (2009). Dalam RUU Tipikor telah dianut cara perampasan aset melalui keperdataan (*in rem forfeiture*) akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Bab III di bawah judul Perampasan Aset (Pasal 23 s.d Pasal 25) masih mengandung kelemahan-kelemahan yang berarti dilihat dari sudut perlindungan hak asasi terdakwa dan dari sudut penggunaan wewenang oleh jaksa. Kebijakan legislasi tersebut telah diperkuat pemerintah dengan diselesaikannya

penyusunan naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2008.¹⁶

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.¹⁷

Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.¹⁸

Prinsip *asset recovery* diatur secara eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan Pasal 51 (*article 51*) Konvensi Anti Korupsi secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 5.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *ibid*, hlm 6.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *ibid*, hlm 6.

¹⁷ Widyopramono, *opcit*, hlm 4.

¹⁸ Bernadeta Maria, *opcit*, hlm. 2.

diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi.

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.¹⁹

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.²⁰

Pertama, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi.

Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan

¹⁹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm 161-162.

²⁰ Muhammad Yusuf, *Ibid*, hlm 162.

bahwa asset asset yang akan dirampas merupakan asset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan.

Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.²¹ Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Pasal 38B Ayat (2) UU PTPK menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam

kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:²²

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK).
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud

²¹ Muhammad Yusuf, *Ibid*, hlm 162.

²² Muhammad Yusuf, *Ibid*, hlm 163-164.

dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).

- c) Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU PTPK juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 ayat (5) dan (6).

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi.

Persoalan selanjutnya adalah pada tahap eksekusi pidana uang pengganti yang sering mengalami kesulitan. Hal ini diakibatkan penjatuhan pidana tersebut selalu disubsiderkan dengan penjara sekian bulan. Sehingga para terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani masa penjara daripada membayar pidana uang pengganti.

Pelaksanaan perampasan aset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah. Mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan aset-aset tersebut sudah beralih tangan sehingga pada saatnya tidak dapat ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset.

Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur

pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternatif dalam merampas aset koruptor. Yaitu melalui jalur gugatan perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.²³

Selanjutnya Pasal 33 UU PTPK juga memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidik tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan

ganti rugi terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tersangka tersebut.²⁴

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 38C UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya dapat diproses dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, namun ternyata masih terdapat aset atau harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana

²³ Muhammad Yusuf, *Ibid*, hlm 165.

²⁴ Muhammad Yusuf, *Ibid*, hlm 165.

korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C Ayat (2) UU PTPK, maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.²⁵

Ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya pada waktu yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada masing-masing pasal tersebut.

Dengan demikian, melalui jalur gugatan perdata, jaksa pengacara Negara dapat tetap mengajukan gugatan akibat tindak pidana korupsi jika terdapat keadaan-keadaan pelaku meninggal, diputus bebas, tidak ditemukan unsure tindak pidana tetapi nyata terdapat kerugian Negara. Hal ini akan dapat mengembalikan kerugian Negara tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu.

Meskipun secara prinsip, pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat fundamental, namun secara normatif dan teknis bersifat sangat bergantung pada inisiasi atau putusan jaksa penuntut umum. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara, pertama-tama harus

diasumsikan sebagai ihwal yang bersifat imperatif. Bahkan apabila dilakukan tuntutan pembayaran uang pengganti atau gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan Negara, jaminan keberhasilannya masih sangat bergantung pada adanya harta kekayaan terdakwa/terpidana yang berhasil dirampas atau disita atau setidaknya diketahui sebagai milik terpidana yang kemudian dapat dituntut.²⁶

Baik melalui jalur pidana maupun perdata, keduanya memerlukan peran dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dalam jalur pidana dan jaksa sebagai pengacara Negara dalam gugatan perdata, yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan kinerja yang optimal dengan cara pandang pengembalian kerugian Negara dalam kerangka memulihkan kerugian Negara sebagai korban tindak pidana korupsi.

Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan Model Pemulihan Aset dalam tindak pidana dapat dilakukan untuk pengembalian kerugian Negara melalui dua jalur hukum pidana dan perdata dengan memfungsikan Jaksa Penuntut Umum dalam

²⁶ Hadi Purwadi, *Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, 26 Oktober 2013, hlm 9.

²⁵ Muhammad Yusuf, *Ibid*, hlm 166.

proses penegakan hukum pidana dan Jaksa Pengacara Negara dalam gugatan perdata. Dalam proses penegakan hukum pidana ternyata memiliki kelemahan ketika proses pembuktian kesalahan terdakwa dan perampasan aset terdakwa harus dinyatakan bersalah, sementara dalam proses tersebut bisa saja terjadi aset berpindah tangan sehingga tindak dapat dirampas oleh Negara. Selain itu juga dalam hal pidana uang pengganti, adanya ketentuan pidana subsider justru menyulitkan proses *asset recovery* ketika terdakwa lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti sehingga tujuan pengembalian kerugian Negara tidak tercapai.

Upaya pengembalian aset kerugian Negara justru lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsure tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

2. Saran

Jaksa tidak saja memiliki kewenangan sebagai penuntut umum juga

memiliki kewenangan sebagai Pengacara Negara. Oleh karena itu dalam kasus korupsi, tidak saja fungsi penuntutan yang dilakukan tetapi juga fungsi jaksa sebagai Pengacara Negara. Optimalisasi peran jaksa baik sebagai penuntut umum maupun pengacara negara harus dilakukan secara optimal agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008.*

Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.*

_____, *Sambutan Jaksa Agung pada Pembukaan Pertemuan Umum Tahunan Ke 1 Asset Recovery Interagency Network For Asia And The Pasific Countries (ARIN-AP), Yogyakarta, 25 Agustus 2014.*

Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi*

- melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.
- Chuck Suryosumpeno, *Pemulihan Aset Sistem yang Terintegrasi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Hadi Purwadi, *Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Seminar Nasional Otimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, 26 Oktober 2013.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- ST. Burhanuddin, MM. *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.
- Suhariyono AR, *Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini"*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.